



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :430/Pid.B/2013/PN.SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN;**
Tempat Lahir : Mayang (Sumut) ;
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 06 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simpang Libo Lama Pondok II Sel Rokan Sam-sam
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik**, tanggal 29 Oktober 2013 No.Pol : SP.Han/88/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 17 November 2103;
2. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 7 November 2013 Nomor :2279/T-4/11/2013, sejak tanggal 18 November 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 17 Desember 2013 Nomor : PRINT-2473/N.4.14.8/ Epp.2/12/2013, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 5 Januari 2014;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak**, tanggal 19 Desember 2013 No : HN- 420/ Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014;
5. **Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 16 Januari 2014, Nomor : HN-16/Pen.Pid/2013/PN Siak, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.430/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 19 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri No.430/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 19 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** telah terbukti bersalah telah membantu memberikan kesempatan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga **pasal 362 KUHP Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.**

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pintu berbentuk besi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah meja dengan engsel kunci laci rusak;

Dikembalikan kepada saksi ASWIN MUDA SIREGAR;

- 1 (satu) buah Handphone merk Alcatel warna hitam beserta kartu handphone dengan nomor 0823-8395-9042;
- 1 (satu) untai tali warna kuning dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan dan atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutannya dan terdakwa dalam



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-428 /SIAKS/12/2013 tertanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** bersama-sama dengan saksi **AMAN SILABAN Als SIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013 bertempat di toko UD. Mulia Tani yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.72 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi **AMAN SILABAN Als SIMAN** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib di halte Simpang Libo Lama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa yang bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN yang juga pernah bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang didalam tokonya yang mana uang tersebut disimpan didalam laci meja kasir, kemudian terdakwa dan saksi AMAN SILABAN merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut mereka masing-masing mengambil peran bahwa saksi AMAN SILABAN yang akan masuk ke dalam toko dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir sedangkan terdakwa akan membiarkan pintu toko tidak dikunci dengan cara mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu toko sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintu toko bisa dibuka walaupun tertutup, kemudian pada hari Rabu tanggal 23
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 saksi AMAN SILABAN menghubungi handphone terdakwa dan bertanya kepada terdakwa " sudah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah diatur itu saya bisa atur asalkan ada yang saya dapat dari hasil itu nanti jika berhasil " kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui saksi AMAN SILABAN di warung tuak sambil membicarakan kembali rencana untuk mengambil uang milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN jika uang berhasil diambil terdakwa menginginkan sepeda motor kemudian saksi AMAN SILABAN berkata bahwa dia akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang ketika itu seharusnya menutup dan mengunci pintu toko pada kenyataannya tidak melakukan hal demikian, terdakwa mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu, kemudian terdakwa meninggalkan toko tersebut lalu tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi AMAN SILABAN menghubungi terdakwa dan mengatakan " udah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah pintu itu sudah ku buka engselnya tinggal masuk aja kau " selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib saksi AMAN SILABAN tiba di toko tersebut yang mana saksi AMAN SILABAN merangkak dibawah mobil saksi ASWIN MUDA SIREGAR lalu saksi AMAN SILABAN mmembuka pintu toko dan masuk ke dalam toko lalu berjalan menuju ke meja kasir kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah paku beton saksi AMAN SILABAN merusak kunci laci meja tersebut sehingga laci meja kasir bisa dibuka oleh saksi AMAN SILABAN, setelah satu persatu laci meja kasir terdakwa buka selanjutnya saksi AMAN SILABAN mengambil uang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AMAN SILABAN mengakibatkan kerugian bagi saksi ASWIN MUDA SIREGAR yaitu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

=====

~~Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1)
ke-4 KUHP~~

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013 bertempat di toko UD. Mulia Tani yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.72 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “ **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib di halte Simpang Libo Lama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa yang bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN yang juga pernah bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang didalam tokonya yang mana uang tersebut disimpan didalam laci meja kasir, kemudian terdakwa dan saksi AMAN SILABAN merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut mereka masing-masing mengambil peran bahwa saksi AMAN SILABAN yang akan masuk ke dalam toko dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir sedangkan terdakwa akan membiarkan pintu toko tidak dikunci dengan cara mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu toko sehingga pintu toko bisa dibuka walaupun tertutup, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 saksi AMAN SILABAN menghubungi handphone terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “ *sudah bisa kau atur itu* “ dijawab terdakwa “ *kalau masalah diatur itu saya bisa atur asalkan ada yang saya dapat dari hasil itu nanti jika berhasil* “ kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui saksi AMAN SILABAN di warung tuak sambil membicarakan kembali rencana untuk mengambil uang milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN jika uang berhasil diambil terdakwa menginginkan sepeda motor kemudian saksi AMAN SILABAN berkata bahwa dia akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang ketika itu seharusnya menutup dan mengunci pintu toko pada kenyataannya tidak melakukan hal demikian, terdakwa mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu, kemudian terdakwa meninggalkan toko tersebut lalu tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi AMAN SILABAN menghubungi terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan " udah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah pintu itu putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ku buka engselnya tinggal masuk aja kau " selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib saksi AMAN SILABAN tiba di toko tersebut yang mana saksi AMAN SILABAN merangkak dibawah mobil saksi ASWIN MUDA SIREGAR lalu saksi AMAN SILABAN mmembuka pintu toko dan masuk ke dalam toko lalu berjalan menuju ke meja kasir kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah paku beton saksi AMAN SILABAN merusak kunci laci meja tersebut sehingga laci meja kasir bisa dibuka oleh saksi AMAN SILABAN, setelah satu persatu laci meja kasir terdakwa buka selanjutnya saksi AMAN SILABAN mengambil uang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AMAN SILABAN mengakibatkan kerugian bagi saksi ASWIN MUDA SIREGAR yaitu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013 bertempat di toko UD Mulia Tani yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.72 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, " **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib di halte Simpang Libo Lama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa yang bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN yang juga pernah bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang didalam tokonya yang mana uang tersebut disimpan didalam laci meja kasir, kemudian terdakwa dan saksi AMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SILABAN merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam toko milik saksi putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut mereka masing-masing mengambil peran bahwa saksi AMAN SILABAN yang akan masuk ke dalam toko dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir sedangkan terdakwa akan membiarkan pintu toko tidak dikunci dengan cara mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu toko sehingga pintu toko bisa dibuka walaupun tertutup, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 saksi AMAN SILABAN menghubungi handphone terdakwa dan bertanya kepada terdakwa " sudah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah diatur itu saya bisa atur asalkan ada yang saya dapat dari hasil itu nanti jika berhasil " kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui saksi AMAN SILABAN di warung tuak sambil membicarakan kembali rencana untuk mengambil uang milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN jika uang berhasil diambil terdakwa menginginkan sepeda motor kemudian saksi AMAN SILABAN berkata bahwa dia akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang ketika itu seharusnya menutup dan mengunci pintu toko pada kenyataannya tidak melakukan hal demikian, terdakwa mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu, kemudian terdakwa meninggalkan toko tersebut lalu tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi AMAN SILABAN menghubungi terdakwa dan mengatakan " udah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah pintu itu sudah ku buka engselnya tinggal masuk aja kau " selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib saksi AMAN SILABAN tiba di toko tersebut yang mana saksi AMAN SILABAN merangkak dibawah mobil saksi ASWIN MUDA SIREGAR lalu saksi AMAN SILABAN mmembuka pintu toko dan masuk ke dalam toko lalu berjalan menuju ke meja kasir kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah paku beton saksi AMAN SILABAN merusak kunci laci meja tersebut sehingga laci meja kasir bisa dibuka oleh saksi AMAN SILABAN, setelah satu persatu laci meja kasir terdakwa buka selanjutnya saksi AMAN SILABAN mengambil uang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AMAN SILABAN mengakibatkan kerugian bagi saksi ASWIN MUDA SIREGAR yaitu sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP
Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156 KUHP** ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BERLIAN DONGORAN, dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 06.00 Wib di toko pupuk Mulya Tani milik saksi dan suami saksi yang bernama ASWIN MUDA SIREGAR yang sama toko pupuk tersebut berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.72 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
-
- Bahwa barang yang hilang pada toko pupuk adalah uang sebesar Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diletakkan didalam laci meja bagian atas sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan meja bawah sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang mana dibungkus dengan menggunakan kertas plastik berwarna hitam;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat uang tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi awal mulanya tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, namun pada akhirnya saksi mengetahui bahwa pelaku nya adalah terdakwa EKO WAHYUDI dan saksi AMAN SILABAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi AMAN SILABAN adalah pelakunya karena adanya kecurigaan saksi terhadap terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja pada saksi yang bertugas menutup dan mengunci pintu toko pada
putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pukul 17.30 Wib, sementara saksi melihat pintu toko tidak mengalami kerusakan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 06.00 WIB yang mana ketika itu suami saksi, yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR memberitahukan kepada saksi bahwa uang dalam laci meja didalam toko sudah tidak ada, pintu toko tertutup namun tidak terkunci, kemudian saksi bersama saksi ASWIN MUDA SIREGAR menemui orang yang juga bekerja padanya yaitu sdr. SUTEN HARAHAHAP dan menanyakan siapa yang mengunci pintu toko tadi malam dan dijawab oleh sdr. SUTEN HARAHAHAP bahwa terdakwa yang mengunci pintu, tidak lama kemudian saksi menemui supir saksi yaitu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG dan menanyakan siapa yang mengunci toko dan saksi ABDUL HADI SIMATUPANG menjawab bahwa terdakwa yang bertugas mengunci pintu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ASWIN MUDA SIREGAR, saksi ABDUL HADI SIMATUPANG, sdr. SUTEN HARAHAHAP menemui terdakwa di rumahnya, setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa, terdakwa dibawa ke toko saksi dan di interogasi, kemudian terdakwa mengaku bahwa ia dan saksi AMAN SILABAN memiliki rencana untuk mencuri racun 20 (dua puluh liter) sebanyak 20 (dua puluh) galon, terdakwa juga mengaku bahwa ia mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang laci meja didalam toko pupuk;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi ia hanya berperan tidak mengunci pintu toko sedangkan saksi AMAN SILABAN masuk kedalam toko dan mengambil uang yang ada didalam laci meja tanpa izin saksi dan ASWIN MUDA SIREGAR;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi dan saksi ASWIN MUDA SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 06.00 Wib di toko pupuk Mulya Tani milik saksi dan suami saksi yang bernama ASWIN MUDA SIREGAR yang sama toko pupuk tersebut berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.72 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa barang yang hilang pada toko pupuk adalah uang sebesar Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diletakkan didalam laci meja bagian atas sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan meja bawah sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang mana dibungkus dengan menggunakan kertas plastik berwarna hitam;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat uang tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi awal mulanya tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, namun pada akhirnya saksi mengetahui bahwa pelaku nya adalah terdakwa EKO WAHYUDI dan saksi AMAN SILABAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi AMAN SILABAN adalah pelakunya karena adanya kecurigaan saksi terhadap terdakwa yang bekerja pada saksi yang bertugas menutup dan mengunci pintu toko pada setiap pukul 17.30 Wib, sementara saksi melihat pintu toko tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 06.00 WIB yang mana ketika itu suami saksi, yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR memberitahukan kepada saksi bahwa uang dalam laci meja didalam toko sudah tidak ada, pintu toko tertutup namun tidak terkunci, kemudian saksi bersama saksi ASWIN MUDA SIREGAR menemui orang yang juga bekerja padanya yaitu sdr. SUTEN HARAHAH dan menanyakan siapa yang mengunci pintu toko tadi malam dan dijawab oleh sdr. SUTEN HARAHAH bahwa terdakwa yang mengunci pintu, tidak lama kemudian saksi menemui supir saksi yaitu saksi ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HADI SIMATUPANG dan menanyakan siapa yang mengunci toko dan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HADI SIMATUPANG menjawab bahwa terdakwa yang bertugas mengunci pintu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ASWIN MUDA SIREGAR, saksi ABDUL HADI SIMATUPANG, sdr. SUTEN HARAHAP menemui terdakwa di rumahnya, setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa, terdakwa dibawa ke toko saksi dan di interogasi, kemudian terdakwa mengaku bahwa ia dan saksi AMAN SILABAN memiliki rencana untuk mencuri racun 20 (dua puluh liter) sebanyak 20 (dua puluh) galon, terdakwa juga mengaku bahwa ia mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang laci meja didalam toko pupuk;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi ia hanya berperan tidak mengunci pintu toko sedangkan saksi AMAN SILABAN masuk kedalam toko dan mengambil uang yang ada didalam laci meja tanpa izin saksi dan ASWIN MUDA SIREGAR;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi dan saksi ASWIN MUDA SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi ABDUL HADI SIMATUPANG, dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 06.00 Wib di toko pupuk Mulya Tani milik saksi dan suami saksi yang bernama ASWIN MUDA SIREGAR yang sama toko pupuk tersebut berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.72 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa barang yang hilang pada toko pupuk adalah uang sebesar Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diletakkan didalam laci meja bagian atas sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan meja bawah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang maha dibungkus dengan putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan kertas plastik berwarna hitam;

- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib, saksi pergi ke rumah saksi ASWIN MUDA SIREGAR namun yang mengangkat handphonenya ketika itu adalah saksi BERLAN DONGORAN mengatakan tunggu sebentar, namun tidak lama kemudian saksi ASWIN MUDA SIREGAR sampai dirumahnya dan menemui saksi sambil bertanya siapa yang mengunci pintu toko lalu saksi menjawab bahwa yang mengunci pintu toko adalah terdakwa, tidak lama kemudian saksi bersama saksi ASWIN MUDA SIREGAR pergi ke rumah terdakwa kemudian mengajaknya ke toko untuk memuat pupuk, setibanya di toko, saksi ASWIN MUDA SIREGAR menanyakan kepada terdakwa mengapa toko tidak dikunci, lalu terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah menutup pintu toko, kemudian saksi ASWIN MUDA SIREGAR mengatakan bahwa saksi dan terdakwa akan dilaporkan Ke Polisi, lalu saksi menjawab bersedia namun terdakwa hanya mengangguk, oleh karena itu saksi ASWIN MUDA SIREGAR merasa curiga kepada terdakwa, sehingga saksi ASWIN MUDA SIREGAR meminta agar saksi berbicara dengan terdakwa apakah terdakwa yang mengambil uang tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengambil uang tersebut, pada awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah dipaksa oleh saksi akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak mengunci pintu agar saksi AMAN SILABAN dapat masuk kedalam toko dan mengambil uang yang ada didalam laci tanpa izin dari saksi ASWIN MUDA SIREGAR;
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi ASWIN MUDA SIREGAR dan mengatakan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa dan saksi AMAN SILABAN, selanjutnya saksi ASWIN MUDA SIREGAR membawa terdakwa ke kantor Polsek Kandis;

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi AMAN SILABAN Als SIMAN, dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah mengambil uang sebesar Rp.310.000.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi ASWIN MUDA SIREGAR dan saksi BERLIAN DONGORAN;
- Bahwa benar saksi mengambil uang tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 WIB di toko pupuk Mulia Tani yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.72 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa sebelum mengambil uang tersebut, saksi dan terdakwa sudah berencana sebelumnya yaitu sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum tindak pidana yang dilakukan, yang mana peranan saksi adalah masuk ke dalam toko dan mengambil uang yang ada didalam laci meja sedangkan terdakwa berperan tidak mengunci pintu agar saksi dapat dengan mudah masuk ke dalam toko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib, saksi menghubungi handphone terdakwa menanyakan apakah saksi ASWIN MUDA SIREGAR ada menyimpan banyak uang didalam tokonya,lalu terdakwa menjawab bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR banyak menyimpan uang didalam laci meja dialam toko, selanjutnya saksi mengatakan agar terdakwa tidak mengunci pintu toko agar terdakwa dengan mudah masuk ke dalam toko, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat ke toko pupuk milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR,setibanya di toko tersebut terdakwa merangkak dibawah mobil kemudian membuka pintu toko yang tidak dikunci oleh terdakwa, lalu saksi masuk dan menuju ke laci meja, kemudian terdakwa mengambil sebuah paku beton, dengan paku beton tersebut merusak laci meja bagian atas dan berhasil membukanya, lalu terdakwa melihat ada sebuah plastik berwarna hitam yang berisi uang kemudian terdakwa keluarkan uang tersebut dari laci meja, setelah itu saksi merusak laci meja bagian bawah dengan menggunakan sebuah paku beton dan setelah berhasil dibuka terdakwa melihat kantong plastik yang berisi uang yang mengeluarkannya dari dalam laci, setelah itu tanpa memperoleh izin dari saksi ASWIN MUDA SIREGAR meskipun saksi BERLIAN DONGORAN, terdakwa membawa uang tersebut melalui pintu depan;

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib di halte Simpang Libo Lama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa yang bekerja di toko milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASWIN MUDA SIREGAR mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN yang juga pernah putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang didalam tokonya yang mana uang tersebut disimpan didalam laci meja kasir, kemudian terdakwa dan saksi AMAN SILABAN merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut mereka masing-masing mengambil peran bahwa saksi AMAN SILABAN yang akan masuk ke dalam toko dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir sedangkan terdakwa akan membiarkan pintu toko tidak dikunci dengan cara mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu toko sehingga pintu toko bisa dibuka walaupun tertutup;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 saksi AMAN SILABAN menghubungi handphone terdakwa dan bertanya kepada terdakwa " sudah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah diatur itu saya bisa atur asalkan ada yang saya dapat dari hasil itu nanti jika berhasil ";
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui saksi AMAN SILABAN di warung tuak sambil membicarakan kembali rencana untuk mengambil uang milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN jika uang berhasil diambil terdakwa menginginkan sepeda motor kemudian saksi AMAN SILABAN berkata bahwa dia akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang ketika itu seharusnya menutup dan mengunci pintu toko pada kenyataannya tidak melakukan hal demikian, terdakwa mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu, kemudian terdakwa meninggalkan toko tersebut lalu tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi AMAN SILABAN menghubungi terdakwa dan mengatakan " udah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah pintu itu sudah ku buka engselnya tinggal masuk aja kau ";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib saksi AMAN SILABAN tiba di toko tersebut yang mana saksi AMAN SILABAN merangkak dibawah mobil saksi ASWIN MUDA SIREGAR lalu saksi AMAN SILABAN mmembuka pintu toko dan masuk ke dalam toko lalu berjalan menuju ke meja kasir kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah paku beton saksi AMAN SILABAN merusak kunci laci meja tersebut sehingga laci meja kasir bisa dibuka oleh saksi AMAN SILABAN, setelah satu persatu laci meja kasir terdakwa buka selanjutnya saksi AMAN SILABAN mengambil uang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pintu berbentuk besi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah meja dengan engsel kunci laci rusak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Alcatel warna hitam beserta kartu handphone dengan nomor 0823-8395-9042;
- 1 (satu) untai tali warna kuning dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara satu dengan yang lain telah terungkap dipersidangan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib di halte Simpang Libo Lama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa yang bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN yang juga pernah bekerja di toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang didalam tokonya yang mana uang tersebut disimpan didalam laci meja kasir, kemudian terdakwa dan saksi AMAN SILABAN merencanakan untuk mengambil uang yang ada didalam toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut mereka masing-masing mengambil peran bahwa saksi AMAN SILABAN yang akan masuk ke dalam toko dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir sedangkan terdakwa akan membiarkan pintu toko tidak dikunci dengan cara mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu toko sehingga pintu toko bisa dibuka walaupun tertutup;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 saksi AMAN SILABAN menghubungi handphone terdakwa dan bertanya kepada terdakwa " sudah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah diatur itu saya bisa atur asalkan ada yang saya dapat dari hasil itu nanti jika berhasil ";
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui saksi AMAN SILABAN di warung tuak sambil membicarakan kembali rencana untuk mengambil uang milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut terdakwa mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi AMAN SILABAN jika uang berhasil diambil terdakwa menginginkan sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi AMAN SILABAN berkata bahwa dia akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang ketika itu seharusnya menutup dan mengunci pintu toko pada kenyataannya tidak melakukan hal demikian, terdakwa mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu, kemudian terdakwa meninggalkan toko tersebut lalu tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi AMAN SILABAN menghubungi terdakwa dan mengatakan “ *udah bisa kau atur itu* “ dijawab terdakwa “ *kalau masalah pintu itu sudah ku buka engselnya tinggal masuk aja kau* “;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib saksi AMAN SILABAN tiba di toko tersebut yang mana saksi AMAN SILABAN merangkak dibawah mobil saksi ASWIN MUDA SIREGAR lalu saksi AMAN SILABAN mmembuka pintu toko dan masuk ke dalam toko lalu berjalan menuju ke meja kasir kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah paku beton saksi AMAN SILABAN merusak kunci laci meja tersebut sehingga laci meja kasir bisa dibuka oleh saksi AMAN SILABAN, setelah satu persatu laci meja kasir terdakwa buka selanjutnya saksi AMAN SILABAN mengambil uang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan KESATU **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** atau dakwaan KEDUA **Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP** atau dakwaan KETIGA **Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP** maka oleh karena dakwaan jaksa bersifat Alternatif sehingga memberikan Opsi-opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Pasal mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta dan ternyata fakta yang mendekati adalah Dakwaan KETIGA yaitu **Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP** yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : -428 /SIAKS/12/2013 tertanggal 17 Desember 2013 dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, ***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dari fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi AMAN SILABAN telah melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum tindak pidana dilakukan untuk mengambil uang didalam toko milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR dan BERLISN DONGORAN, didalam perencanaan tersebut terdakwa memberi tahu kepada saksi AMAN SILABAN bahwa saksi ASWIN MUDA SIREGAR menyimpan banyak uang didalam laci meja didalam tok pupuk Mulia Tani milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, mereka masing-masing berbagi tugas yang mana terdakwa bertugas tidak mengunci toko agar saksi AMAN SILABAN dapat dengan mudah masuk kedalam toko untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil padahal terdakwa memiliki kewajiban untuk mengunci pintu toko, sedangkan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN SILABAN bertugas masuk kedalam toko dan mengambil uang dari dalam laci meja tanpa izin saksi ASWIN MUDA SIREGAR dan saksi BERLIAN DONGORAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober saksi AMAN SILABAN menghubungi handphone terdakwa dan bertanya kepada terdakwa " sudah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah diatur itu saya bisa atur asalkan ada yang saya dapat dari hasil itu nanti jika berhasil " kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui saksi AMAN SILABAN di warung tuak sambil membicarakan kembali rencana untuk mengambil uang milik saksi ASWIN MUDA SIREGAR, dalam perencanaan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi AMAN SILABAN jika uang berhasil diambil terdakwa menginginkan sepeda motor kemudian saksi AMAN SILABAN berkata bahwa dia akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang ketika itu seharusnya menutup dan mengunci pintu toko pada kenyataannya tidak melakukan hal demikian, terdakwa mengikatkan 1 (satu) buah tali warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm ke pengait kunci pintu, kemudian terdakwa meninggalkan toko tersebut lalu tidak lama setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi AMAN SILABAN menghubungi terdakwa dan mengatakan " udah bisa kau atur itu " dijawab terdakwa " kalau masalah pintu itu sudah ku buka engselnya tinggal masuk aja kau " selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 Wib saksi AMAN SILABAN tiba di toko tersebut yang mana saksi AMAN SILABAN merangkak dibawah mobil saksi ASWIN MUDA SIREGAR lalu saksi AMAN SILABAN mmembuka pintu toko dan masuk ke dalam toko lalu berjalan menuju ke meja kasir kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah paku beton saksi AMAN SILABAN merusak kunci laci meja tersebut sehingga laci meja kasir bisa dibuka oleh saksi AMAN SILABAN, setelah satu persatu laci meja kasir terdakwa buka selanjutnya saksi AMAN SILABAN mengambil uang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ASWIN MUDA SIREGAR sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), **berdasarkan uraian diatas unsur mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;**

Ad. 3. UNSUR "MEREKA YANG SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN";

Menimbang, dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah tidak mengunci pintu toko sehingga saksi AMAN SILABAN dapat dengan mudah masuk kedalam toko dan mengambil uang didalam laci meja, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan KETIGA tersebut putusan.mahkamahagung.go.id maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Memberi kesempatan untuk melakukan pencurian” .

Menimbang, bahwa Dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman, dan majelis hakim dipersidangan pun tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menanggukhan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kunci pintu berbentuk besi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah meja dengan engsel kunci laci rusak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Alcatel warna hitam beserta kartu handphone dengan nomor 0823-8395-9042;
- 1 (satu) untai tali warna kuning dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Mengingat ketentuan Dakwaan KETIGA **Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP**, dan Undang undang No 8 tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memberi kesempatan untuk melakukan pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO WAHYUDI Als EKO Bin WAGIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pintu berbentuk besi berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah meja dengan engsel kunci laci rusak;Dikembalikan kepada saksi **ASWIN MUDA SIREGAR**;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Alcatel warna hitam beserta kartu handphone dengan nomor 0823-8395-9042;
 - 1 (satu) untai tali warna kuning dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS** tanggal **30 JANUARI 2014** oleh kami : **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK.,SH** dan **RUDY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIBOWO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada putusan.mahkamahagung.go.id hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh : **NOVITA SARI ISMAIL, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALFONSUS NAHAK, SH

SORTA RIA NEVA, SH, MHum

RUDY WIBOWO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NOVITA SARI ISMAIL, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)